



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

Achmad Abie Maulana^a, Putu Samawati^b

^a *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: abiemaulana89@gmail.com*

^b *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: putusamawati@fh.unsri.ac.id*

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum atas pengaktifan kembali Yayasan Putra Putri Sriwijaya setelah pembekuannya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan penelitian meliputi latar belakang pembekuan yayasan oleh pemerintah daerah, bentuk pertanggungjawaban hukum atas pembekuan yayasan, serta mekanisme pengaktifan kembali yayasan yang telah dibekukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembekuan Yayasan Putra Putri Sriwijaya disebabkan oleh tindakan pengurus yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan anggaran dasar, kurangnya koordinasi dengan pembina, serta pelanggaran prinsip itikad baik dalam pengelolaan yayasan. Dalam kondisi tersebut, pengurus yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila tindakan mereka menimbulkan kerugian bagi yayasan, pihak ketiga, atau pemerintah daerah. Pengaktifan kembali yayasan hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administratif dan hukum, termasuk pembaruan struktur organisasi, penyesuaian dokumen hukum, serta verifikasi legalitas oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, serta teori organ dalam menjamin tata kelola yayasan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Yayasan, Pengaktifan Kembali Yayasan*

Abstract:

This study examines the legal responsibility related to the reactivation of the Putra Putri Sriwijaya Foundation after its suspension by the Department of Culture and Tourism of South Sumatra Province. The research focuses on the background of the suspension, the legal responsibility arising from the suspension, and the mechanism for reactivating the foundation. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show that the suspension occurred due to the management's failure to perform their duties in accordance with the articles of association, lack of coordination with the board of trustees, and violations of the principle of good faith in managing the foundation. The management may be held personally liable if their actions cause losses to the foundation, third parties, or the local government. The reactivation of the foundation can be carried out after fulfilling administrative and legal requirements in accordance with the Foundation Law. This study emphasizes the importance of legal protection, legal certainty, and organ theory in ensuring transparent and accountable foundation governance.

Keywords: *Legal Responsibility, Foundation, Foundation Reactivation*

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

PENDAHULUAN

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang memiliki tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang bersifat nirlaba. Keberadaan yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta tidak memiliki anggota.

Secara historis, konsep yayasan di Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda yang dikenal dengan istilah *stichting*. Keberadaan yayasan telah lama diakui dalam praktik hukum di Indonesia sebagai badan hukum yang dapat menjalankan kegiatan sosial bagi masyarakat. Agar dapat diakui secara hukum, pendirian yayasan harus dilakukan melalui akta notaris dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹

Yayasan memiliki beberapa karakteristik khusus dibanding badan hukum antara lain adalah; Kekayaan yayasan dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dan pengurus; tidak memiliki anggota, hanya organ pengurus, pembina, dan pengawas; tanggung jawab pengurus terbatas pada kekayaan yayasan, kecuali terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian berat; Pengurus yayasan tidak boleh menerima keuntungan dari yayasan, kecuali sebagai pegawai dengan batasan tertentu; dan pemisahan tegas antara pengelolaan (oleh pengurus) dan pengawasan (oleh pengawas dan pembina), sehingga tata kelola lebih transparan.²

Dalam praktiknya, yayasan memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengurus memiliki peranan penting karena bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional yayasan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Dewi Sukma Kristianti, "Menelisik Yayasan Di Indonesia: Sebagai Lembaga Yang Memiliki Fungsi Dan Tujuan Sosial Semata?," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (2021): 1–32, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2506>.

² T Musahiddinsyah, Sanusi Sanusi, and Teuku Ahmad Yani, "Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 127, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.681>.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

Yayasan menjadi salah satu bagian dari unsur perdata yang berguna untuk manusia sebagai makhluk sosial agar dapat tercapainya sebagai subyek hukum sosial. Hadirnya yayasan memiliki tujuan dalam aspek-aspek sosial, keagamaan, kemanusiaan yang memiliki sifat nirlaba atau tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dengan adanya yayasan dalam subyek perdata maka dapat terwujudnya tujuan sosial masyarakat, keagamaan, kemanusiaan pada setiap lembaga yang secara sah diterima keberadaannya secara hukum yang legal dalam pelaksanaan di kehidupan bermasyarakat setelah adanya akta pendiriannya dan disahkan oleh Kemenkumham.³

Salah satu yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kebudayaan adalah Yayasan Putra Putri Sriwijaya yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Namun dalam pelaksanaannya, yayasan ini mengalami permasalahan internal yang berujung pada pembekuan oleh pemerintah daerah. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara pengurus yayasan dengan pihak dinas serta adanya tindakan pengurus yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran dasar yayasan.

Pembekuan yayasan oleh pemerintah daerah menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik terhadap pengurus yayasan, pihak ketiga yang bekerja sama dengan yayasan, maupun terhadap keberlangsungan kegiatan yayasan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum atas pembekuan yayasan serta mekanisme pengaktifan kembali yayasan yang telah dibekukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pembekuan Yayasan Putra Putri Sriwijaya, bentuk pertanggungjawaban hukum atas pembekuan yayasan, serta mekanisme pengaktifan kembali yayasan yang telah dibekukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan

³ Grace Samboside, "Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Privat Menurut Uu No 28 Tahun 2004," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan yayasan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan yayasan, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pembekuan Yayasan Putra Putri Sriwijaya

Meski peraturan perundang-undangan memiliki mekanisme tersendiri yang mengatur tentang yayasan, namun terdapat masalah yang selalu timbul di dalam dinamika pelaksanaan kegiatan yayasan. Baik yang dilakukan oleh pihak internal yayasan maupun yang dilakukan oleh pihak eksternal yayasan. Yayasan yang didasari atas kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Putra Putri Sriwijaya dengan tujuan sosial kebudayaan pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan sejati terbentuknya yayasan, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi dinas maupun yayasan sendiri.⁴

Pembekuan Yayasan Putra Putri Sriwijaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan internal dalam pengelolaan yayasan. Permasalahan tersebut bermula dari proses pembentukan yayasan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak pihak dinas sebagai pihak yang menaungi kegiatan yayasan. Masalah yang timbul sering kali didasari oleh oknum pengurus yang tidak menjalankan kegiatan yayasan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, mulai dari pembentukan yayasan yang hanya dilakukan sepihak mengatasnamakan dinas, berdiri tidak sesuai tujuan awal yayasan sebenarnya, kurangnya itikad baik pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan, penggunaan dana yang tidak transparan, dan permasalahan internal yayasan lainnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan yayasan ditemukan adanya tindakan pengurus yang kurang berkoordinasi dengan pihak dinas serta menjalankan kegiatan yayasan secara sepihak

⁴ Kristianti, "Menelisik Yayasan Di Indonesia: Sebagai Lembaga Yang Memiliki Fungsi Dan Tujuan Sosial Semata?"

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

tanpa persetujuan dari pembina yayasan. Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip pengelolaan yayasan yang baik serta melanggar ketentuan anggaran dasar yayasan.

Melalui pembubaran yayasan yang dianggap tidak kredibel lagi oleh kepala dinas, maka kegiatan yang sudah dijalankan oleh Duta Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya dibina secara langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan mewujudkan visi misi dinas dalam melestarikan kebudayaan dan pariwisata melalui Pemilihan Putra Putri Sriwijaya. Menurut Panggabean, persengketaan di dalam yayasan terdiri dari 3 (tiga) pokok sengketa, yaitu tentang status akta pendirian atau anggaran dasar yayasan, pergantian pengurus, maupun aset-aset yang ada didalam yayasan yang sering kali dimanfaatkan oleh organ yayasan melalui pelibatan aset pribadi mereka.⁵

Pembekuan Yayasan Putra Putri Sriwijaya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang berkaitan dengan tata kelola organisasi yayasan yang tidak berjalan secara optimal. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi pembekuan tersebut antara lain kurangnya komunikasi antara pengurus yayasan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembina yayasan, munculnya ketidakpercayaan dari pihak dinas terhadap pengurus yayasan, serta adanya pengambilan keputusan secara sepihak oleh pengurus tanpa melibatkan pembina. Selain itu, pengelolaan dana dan laporan kegiatan yang tidak transparan juga turut memperkuat konflik internal antara yayasan dan pihak dinas.⁶

Permasalahan lain yang memperburuk kondisi yayasan adalah tidak adanya itikad baik dari sebagian organ yayasan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang yayasan. Hal tersebut tercermin dari adanya dugaan kesalahan dan kelalaian organ yayasan, potensi penyalahgunaan nama yayasan oleh pihak internal maupun eksternal, serta adanya perebutan harta kekayaan yayasan. Berbagai faktor tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab organ yayasan yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, serta akuntabilitas.

Pembekuan yayasan tersebut kemudian menimbulkan berbagai akibat hukum bagi beberapa pihak yang terkait, baik bagi yayasan sebagai badan hukum, organ yayasan, penerima manfaat yaitu Putra Putri Sriwijaya, pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan

⁵ Panggabean H. P., *Penegakkan Hukum Menangani Aset Yayasan* (Jakarta: Jala Permata, 2017).

⁶ Nur Rohim Yunus, "Dissolution of Foundations Based on Law No. 28 of 2004: Legal Analysis and Practice in Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 11, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v11i3.45758>.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, maupun masyarakat. Selain itu, pembekuan yayasan juga menimbulkan dampak lanjutan terhadap pelaksanaan program kerja, hubungan kerja sama dengan pihak ketiga, status badan hukum yayasan, serta kejelasan pengelolaan harta kekayaan yayasan yang sebelumnya digunakan untuk mendukung kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata.⁷

Akibat dari kondisi tersebut, pemerintah daerah memutuskan untuk membekukan aktivitas yayasan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang lebih besar serta untuk melakukan evaluasi terhadap struktur dan pengelolaan yayasan. Pembekuan menimbulkan akibat hukum yang bersifat membatasi, bukan langsung menghapus keberadaan badan hukum yayasan. Status badan hukum pada dasarnya masih melekat, tetapi kewenangan yayasan untuk menjalankan kegiatan, mengelola aset dan menggunakan dana, serta melakukan perbuatan hukum tertentu menjadi dibatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan pembekuan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Organ Yayasan

Dalam hukum yayasan, organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangannya. Pengurus yayasan merupakan pihak yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional yayasan sehingga memiliki tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan yayasan.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan setiap individu melalui pemberian kewenangan kepada seseorang agar dapat bertindak dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya.⁸ Dalam konteks yayasan, perlindungan hukum diberikan melalui pengaturan yang menempatkan setiap organ yayasan memiliki tugas dan kewajiban yang harus dijalankan dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab, baik terhadap yayasan maupun terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan yayasan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau tindakan yang merugikan yayasan maupun pihak ketiga.

⁷ Zuhriati Khalid and Rina Melati Sitompul, "Akibat Hukum Dan Alternatif Bagi Yayasan Yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya Uu No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan," *Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 43–49, <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.787>.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003).

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

Dalam menjalankan tugasnya, organ pengurus yayasan harus berpedoman pada prinsip-prinsip penting seperti *fiduciary duty*, *duty of skill and care*, serta *statutory duty*. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pengurus wajib bertindak secara hati-hati, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai tanggung jawab organ yayasan juga ditegaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa pengurus memiliki kewenangan untuk menjalankan operasional yayasan sekaligus memikul tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yayasan.⁹

Selain itu, Anggaran Dasar yayasan memiliki kedudukan penting sebagai hukum internal yang mengikat seluruh organ yayasan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Anggaran Dasar menjadi pedoman utama dalam menentukan kewenangan, batasan, serta mekanisme pengelolaan yayasan. Undang-Undang Yayasan juga memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga melalui kemungkinan dilakukannya pemeriksaan yayasan oleh pengadilan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, penyimpangan terhadap Anggaran Dasar, atau tindakan pengurus yang merugikan yayasan, pihak ketiga, maupun negara.

Dalam kasus Yayasan Putra Putri Sriwijaya, tindakan pengurus yang tidak berkoordinasi dengan pembina serta menjalankan kegiatan yayasan secara sepihak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam pengelolaan yayasan. Oleh karena itu, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan maupun pihak lain.

Pada prinsipnya, pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga berada pada yayasan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari organ-organnya. Namun, apabila kerugian timbul akibat tindakan organ yayasan yang melampaui kewenangan, lalai, atau menyalahgunakan jabatan, maka tanggung jawab tersebut dapat beralih menjadi tanggung jawab pribadi pengurus. Dengan demikian, pertanggungjawaban dalam yayasan tidak hanya bersifat institusional tetapi juga dapat bersifat individual, tergantung pada adanya kesalahan, kewenangan, serta hubungan antara tindakan organ dengan kerugian yang timbul.

⁹ Zulfi Diane Zaini and Putri Septia, "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia," *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 35–44, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

C. Mekanisme Pengaktifan Kembali Yayasan yang Dibekukan

Pengaktifan kembali yayasan yang telah dibekukan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memenuhi persyaratan tertentu. Dalam praktiknya, pengaktifan kembali yayasan harus melalui beberapa tahapan administratif dan hukum. Persyaratan untuk mengaktifkan kembali Yayasan Putra Putri Sriwijaya pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif dan legal agar yayasan dapat kembali beroperasi secara sah. Persyaratan tersebut meliputi keberadaan akta pendirian dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang masih berlaku, status badan hukum yayasan yang masih tercatat serta tidak dibubarkan, adanya kepengurusan yang sah melalui keputusan rapat pembina, pembaruan dokumen anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepemilikan NPWP yang aktif, serta kesiapan laporan kegiatan dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif yayasan.

Mekanisme pengaktifan kembali yayasan juga harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Tahapan tersebut antara lain meliputi pengaturan kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui rapat pembina, penggantian pengurus yang dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik, serta kemungkinan dilakukannya pemeriksaan terhadap pengurus apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, kelalaian, atau tindakan yang merugikan yayasan, negara, maupun pihak ketiga. Tahapan tersebut antara lain meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi yayasan, pembaruan dokumen hukum yayasan, serta penyesuaian kembali anggaran dasar yayasan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Selain itu, pengaktifan kembali yayasan juga dapat dilakukan melalui pembentukan ulang yayasan apabila yayasan sebelumnya telah mengalami permasalahan serius dalam pengelolaannya. Pembentukan ulang ini dilakukan dengan mekanisme pendirian yayasan baru yang tetap memiliki tujuan yang sama, namun dengan struktur organisasi, kepengurusan, serta sistem pengelolaan yang lebih tertata dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali fungsi yayasan sebagai wadah pemberdayaan pemuda dalam bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan LN No. 112 TLN No. 4132 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang LN No. 115, TLN No. 4430.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH DIBEKUKAN

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

Dalam praktiknya, keputusan untuk menonaktifkan yayasan lama dan membentuk kembali yayasan baru diambil oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sebagai langkah untuk menjaga integritas lembaga serta menghindari dampak negatif terhadap citra dinas. Akibat dari keputusan tersebut, kegiatan yang sebelumnya dijalankan oleh yayasan dialihkan langsung kepada dinas, termasuk pengelolaan aset, program kerja, serta pembinaan terhadap Putra Putri Sriwijaya sebagai duta kebudayaan dan pariwisata daerah.¹¹

Pembentukan kembali yayasan diharapkan dapat memulihkan kegiatan yang sempat terhenti serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga yang menaungi kegiatan Putra Putri Sriwijaya. Melalui pembaruan struktur organisasi, penyusunan kembali program kerja, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan, diharapkan yayasan yang baru dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung pengembangan kepemudaan, pelestarian budaya, serta promosi pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembekuan Yayasan Putra Putri Sriwijaya oleh pemerintah daerah disebabkan oleh adanya permasalahan internal dalam pengelolaan yayasan, khususnya terkait kurangnya koordinasi antara pengurus yayasan dengan pembina serta tindakan pengurus yang tidak sesuai dengan anggaran dasar yayasan. Dalam kondisi tersebut, pengurus yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga. Pengaktifan kembali yayasan yang telah dibekukan hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya berbagai persyaratan administratif dan hukum, termasuk pembaruan struktur organisasi, penyesuaian dokumen hukum, serta verifikasi oleh pemerintah daerah guna memastikan bahwa yayasan dapat kembali menjalankan kegiatannya secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH
DIBEKUKAN**

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung.
- Ali, Chaidir. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). *Kompendium Hukum Yayasan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Borahima, Anwar. (2010). *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gainau, Maryam B. (2016). *Pengantar Metode Penelitian*. Sentani: Kanisius.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Irwansyah. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Musrihah. (2000). *Perlindungan Hukum Pengusaha Kecil*. Jakarta: Grafindo.
- Panggabean, H.P. (2017). *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*. Jakarta: Jala Permata.
- Prasetya, Rudhi. (2012). *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putri, Monica Puspa Dewi Suganda & Wibowo, Kurniawan Tri. (2024). *Hukum Yayasan: Teori, Praktik Pendirian, Operasional, dan Pembubaran Yayasan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Syamsuddin, Rahman. (2014). *Merajut Hukum Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH
DIBEKUKAN**

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

- Widiyastuti, Y. Sari Murti. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Widjaja, Gunawan. (2001). *Yayasan di Indonesia: Suatu Panduan Komprehensif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Adjie, Habib. "Pendirian Yayasan Pasca Putusan MKRI: Penyelenggaraan Pendidikan Formal oleh Swasta Kembali ke Yayasan." *Jurnal Syiah Hukum FH UNISBA* 12, no. 2 (2010): 146.
- Anisa, Nury, dkk. "Analisa Yuridis terhadap Yayasan yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 147–148.
- Dumanauw, Eldo Fransixco. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan." *Lex et Societatis* 7, no. 9 (2023): 24.
- Farudin, Muhamad., & Setiawan, Haidar Hisyam. "Perlindungan Hukum bagi Yayasan terhadap Penyalahgunaan Donasi Sosial oleh Penerima Donasi." *Jembatan Hukum* 2, no. 1 (2025).
- Fatmawati, Irma. "Hukum Yayasan Pendidikan: Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut UU Yayasan." *Jurnal Hukum*, (2020): 4.
- Julyan, Mario., & Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, (2019): 14.
- Khalid, Zuhriati, and Rina Melati Sitompul. "Akibat Hukum Dan Alternatif Bagi Yayasan Yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya Uu No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan." *Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 43–49. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.787>.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Menelisik Yayasan Di Indonesia: Sebagai Lembaga Yang Memiliki Fungsi Dan Tujuan Sosial Semata?" *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (2021): 1–32. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2506>.
- Musahiddinsyah, T, Sanusi Sanusi, and Teuku Ahmad Yani. "Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 127. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.681>.
- Panggabean H. P. *Penegakkan Hukum Menangani Aset Yayasan*. Jakarta: Jala Permata, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rohim Yunus, Nur. "Dissolution of Foundations Based on Law No. 28 of 2004: Legal Analysis and Practice in Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v11i3.45758>.
- Samboside, Grace. "Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Privat Menurut Uu No

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGAKTIFAN YAYASAN YANG TELAH
DIBEKUKAN**

Achmad Abie Maulana, Putu Samawati

28 Tahun 2004.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287.

Zaini, Zulfi Diane, and Putri Septia. “Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia.” *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 35–44.

<https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>.